

KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN YANG AKAN DATANG DALAM MENGHADAPI TANTANGAN TERUTAMA KEJAHATAN INTERNASIONAL

Oleh : Made Sumitra Chandra Jaya *)

ABSTRAK

Aspek keimigrasian menurut Pasal 1 ayat (1) UU. Nomor 9 Tahun 1992 adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Orang-orang yang dimaksud adalah meliputi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Sedangkan lalu lintas antar negara adalah masuk ke wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dengan segala prosedur dan persyaratannya. Namun walaupun sudah diawasi, ijin yang diberikan sering disalahgunakan.

Pendekatan atas permasalahan yang dipergunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni melihat permasalahan dan pemecahan berdasarkan atas kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang dikemukakan oleh pakar.

Hasil kajian menunjukkan bahwa (I) Kebijakan legislatif tentang tindak pidana keimigrasian dalam UU No. 9 Tahun 1992 saat ini berkaitan dengan substansi tindak pidana itu sendiri, pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan kesalahan, serta pidana dan pemidanaan, ditemukan adanya kelemahan-kelemahan di antaranya tidak adanya : (a) pengaturan pertanggungjawaban oleh badan hukum, (b) pedoman pelaksanaan tentang waktu dan keadaan orang asing dapat ditindak, (c) pedoman pelaksanaan ijin tinggal yang sedang menjalani proses pidana, (ii) Kebijakan legislatif tindak pidana keimigrasian yang akan datang dalam menghadapi tantangan terutama kejahatan internasional adalah mempertahankan materi ketentuan pidana pada Bab VIII UU No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian ditambah dengan materi yang berkaitan dengan kejahatan lintas antar negara yang terorganisir di antaranya perdagangan kaum wanita dan anak-anak pengiriman tak sah serta penyelundupan manusia.

ABSTRACT

The Immigration aspect according to Article 1 sub article 1 of UU. No. 9/1992 is (i) a matter of human being traffic who comes in and out the Indonesian Republic territory and (ii) controlling to foreigner at the Indonesian Republic territory. The humans being above consist of the Indonesian citizenary and foreigner. Meanwhile the across of nations mean that the coming out and in the Indonesia territory with all procedures and requirement. But although it has controlled, the permission gave to the foreigners are often misused.

The problem approach used on the research is the judicial normative approach which means that verifies the problem and its solution based on the valid of essential law and the law theories stated by the experts.

The research result shows that : (i) the legislative policy of the immigration about a criminal action in UU. No.9/1992 relates to its substance, the criminal responsibility in the context within the guilty and criminal and criminality, it's found there are some weakness, such as there is not available of : (a) the law institution responsibility, (b) action guideline of time and situation for the foreigner that can be followed, (c) action guideline of living permit for someone who is conducting criminal process, (ii) the legislative policy of immigration action criminal for the future in blocking the challenge, especially for the transnational crime is to retain the option substance criminal on Chapter VIII UU. no.9/1992 about the immigration and to be added by the substance related to the transnational organized crime, such as the woman and trafficking, illegal migrant and people smuggling

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aspek keimigrasian adalah suatu hal yang menyangkut lalu lintas orang antar negara baik masuk ke wilayah Indonesia maupun keluar, sedangkan pengertian keimigrasian menurut Pasal 1 ayat (1) UU. Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Orang-orang yang dimaksud adalah meliputi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Sedangkan lalu lintas antar negara adalah masuk ke wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dengan segala prosedur dan persyaratannya.

Ada dua hal yang sangat mendasar dalam pengertian keimigrasian Indonesia. Pertama ialah aspek lalu lintas orang antar negara, sedangkan yang kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan terhadap keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia. Sejalan dengan pokok pemikiran dalam Pembukaan UUD 1945, keimigrasian mencakup pelaksanaan atas penegakan kedaulatan rakyat. Hak negara untuk mengizinkan ataupun melarang orang asing untuk masuk ataupun tidak yang diatur dalam Undang-undang Keimigrasian ialah suatu atribut esensial dari pemerintah yang berdaulat dan dapat pula dikatakan sebagai satu peristiwa kedaulatan territorial. Seorang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri.

Kebijakan secara nasional mengenai Keimigrasian Indonesia adalah menganut Kebijakan Selektif (*selective policy*) dalam arti meletakkan keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) & keamanan (*security approach*). Kedua hal tersebut dapat sejalan dengan

pokok pemikiran bahwa negara harus memajukan kesejahteraan umum namun pada sisi lainnya melakukan perlindungan terhadap kepentingan bangsa dan negara.

Pelaksanaan Kebijakan Nasional itu yang secara selektif menentukan orang asing mana saja boleh masuk ke Indonesia dan sanksi hukum apa saja yang dikenakan terhadap orang asing yang sudah berada di Indonesia dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal yang harus dipatuhi selama WNA tersebut berada di Indonesia. Hal ihwal pengaturan mengenai persyaratan prosedur larangan dan sanksi hukum mengenai lalu lintas orang antar negara inilah disebut Hukum Keimigrasian.

Hukum keimigrasian merupakan himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas masuk keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Pengaturan tentang lalu lintas orang antar negara serta pengaturan mengenai keberadaan orang asing di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian adalah merupakan hukum administratif kumpulan kaidah-kaidah yang bersifat memaksa yang berkenaan dengan itu, merupakan hukum tata negara dalam keadaan bergerak atau hukum administratif.

Dalam hal pengaturan yang bersifat hukum administratif, hukum keimigrasian idealnya diancam dengan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang telah diatur di dalam ketentuan UU. itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, beberapa hal yang dapat dipertanyakan adalah :

- 1 bagaimanakah kebijakan legislatif atas tindak pidana keimigrasian dalam UU. No. 9 Tahun 1992.

- 2 bagaimanakah kebijakan legislatif atas tindak pidana keimigrasian yang akan datang dalam menghadapi tantangan terutama pada kejahatan internasional (*transnational organized crime*).

II. PEMBAHASAN

2.1 Hakekat UU. Keimigrasian.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sanksi tidak saja dianggap suatu pelanggaran tetapi dianggap suatu kejahatan. Dalam perspektif lebih luas, Hukum Keimigrasian termasuk hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara, keterkaitan strategis antara aspek kepentingan negara terhadap hal ihwal keimigrasian yang bersinggungan dengan aspek pendekatan keamanan negara dan aspek pendekatan kesejahteraan berakibat hukum keimigrasian bukan sebagai hukum administrasi yang bersifat umum.

Secara konkrit pelaksanaan tugas keimigrasian dalam penegakan kedaulatan negara adalah hal yang berkaitan dengan orang asing, antara lain pemberian visa, izin masuk, ijin tinggal, penangkalan dan pengawasan wilayah teritorial negara.

Hukum Keimigrasian mengatur tata tertib lalu lintas orang antar negara serta pengawasan orang asing di Indonesia, mengatur mengenai hal-hal yang harus dipatuhi maupun terhadap aturan yang dilanggar. Undang-Undang Keimigrasian mengatur mengenai sanksi yang harus dijatuhkan terhadap para pelanggarnya, dengan adanya sanksi-sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang telah diatur maka hal tersebut adalah suatu bentuk pelanggaran tindak pidana keimigrasian.

2.2. Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran UU. Keimigrasian

Ada dua hal yang paling mendasar yang dilakukan terhadap pelanggar aturan keimigrasian yang diatur berdasarkan

Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yaitu :

1. dilakukan penuntutan melalui proses peradilan pidana umum, dalam hal ini berlaku ketentuan KUHAP untuk hukum acaranya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).
2. dilakukan tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan.

Tindakan keimigrasian termuat dalam Pasal 42 Undang-undang No. 9 Tahun 1992 disebutkan bahwa :

- (1) Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia & melakukan kegiatan yang berbahaya dan patut diduga akan berbahaya terhadap keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan keimigrasian tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembatasan, perubahan atau pembatalan ijin keberadaan;
 - b. larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
 - c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
 - d. pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Jadi terhadap pelanggaran hukum keimigrasian dapat dilakukan penuntutan melalui proses peradilan ataupun dilakukan tindakan keimigrasian di luar proses peradilan.

Selain itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian juga mengatur mengenai apa yang disebut Pejabat Imigrasi selaku penyidik terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian selain dari penyidik POLRI. Didalam KUHAP

disebutkan dalam Pasal 6 bahwa Penyidik adalah :

- (1) Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Kemudian dalam Pasal 47 UU No. 9 Tahun 1992 disebutkan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Departemen yang mempunyai lingkup tugas maupun tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melaksanakan penyidikan terhadap kasus/tindak pidana Keimigrasian.

Pegawai Imigrasi secara faktual dibagi dalam dua jenis kepegawaian, yaitu pegawai tata usaha dan pegawai teknis yang disebut Pejabat Imigrasi. Pejabat imigrasi inilah yang dapat berfungsi sebagai penyidik untuk tindak pidana keimigrasian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian.

Terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian yang apabila oleh Pejabat Imigrasi (Penyidik PNS) diajukan atau diproses melalui proses peradilan umum, proses penyidikan diajukan oleh penuntut umum dengan melalui Pengawasan Penyidik POLRI (KORWAS PPNS POLRI), sebagaimana diatur dalam KUHAP, dan baru kemudian oleh Jaksa/penuntut umum diteruskan ke Pengadilan Negeri.

2.3 Tindak Pidana Keimigrasian

Klasifikasi apa yang disebutkan sebagai tindak pidana Keimigrasian yang berlaku saat ini, diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 dituangkan dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana, tepatnya dalam Pasal 48-61 yang secara garis besar mengkategorikan 8 (delapan jenis) perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana yaitu :

1. masuk atau keluar wilayah Indonesia secara sah ataupun pernah diusir dan kembali secara gelap atau illegal (pasal 48 dan 53).
2. pemalsuan visa (pasal 49).
3. penyalahgunaan ijin keimigrasian (pasal 50).
4. berkaitan dengan Surat Perjalanan Republik Indonesia ataupun Paspor RI seperti : pemalsuan, penyalahgunaan penggunaan, pemberian data yang tidak benar dan kepemilikan secara tidak berhak serta melawan hukum (pasal 55-58).
5. para Pejabat yang menyalahgunakan kewenangan untuk memberikan SPRI atau Paspor RI secara melawan hukum (pasal 59).
6. melampaui waktu atau melewati batas waktu keberadaan (overstay) di wilayah Indonesia (pasal 52).
7. sengaja tidak memenuhi kewajiban keimigrasian tertentu & tidak memenuhi kewajiban membayar biaya keimigrasian yang ditentukan (pasal 51 dan 61).
8. memberikan perlindungan baik berupa fasilitas, akomodasi dan pekerjaan bagi orang asing tanpa izin dan atau melapor pada pejabat yang berwenang (pasal 54 dan 60).

Kategori perbuatan sebagai bentuk tindak pidana ini dinyatakan dalam pasal 62 UU. Keimigrasian sebagai berikut : " tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 48,49,50,52,53,54, 55,56,57,58 dan pasal 59 Undang-undang ini adalah kejahatan. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 51,60 dan pasal 61 Undang-undang ini adalah pelanggaran".

Undang-undang Keimigrasian No. 9 thn. 1992 dengan jelas telah menentukan perbuatan mana yang diklasifikasikan sebagai "kejahatan" dan perbuatan mana yang diklasifikasikan sebagai "pelanggaran". Dasar pertimbangan yang mendasari bila dicermati adalah dari tinjauan jenis sanksi pidana yang diancamkan, lama pidana dan juga besarnya denda yang diancamkan.

Untuk mencermati bagaimanakah keberadaan tindak pidana keimigrasian sebagai bagian perkembangan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) di Indonesia. Pertama adalah pengaturannya yang diluar kodifikasi KUHP dan *kedua*, dalam konteks penegakan hukum (*law enforcement*), yaitu bukanlah setiap perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan Keimigrasian dan bisa diancam sanksi pidana untuk itu, akan dipidana oleh hakim menurut Undang-undang Keimigrasian No. 9 Tahun 1992, yang memuat ketentuan pidana keimigrasian memberi ruang upaya penegakan hukum lain itu sebagai tindakan administratif di luar proses peradilan.

Adanya dua hal dalam penegakan hukum keimigrasian yaitu penegakan hukum pro justisia dan non justisia, tidak adanya "pedoman" dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1992 yang mengatur tentang hal kapan dan bagaimana seseorang yang telah ditemukan cukup bukti melakukan perbuatan atau tindak pidana keimigrasian akan diajukan atau ditindak melalui proses peradilan pidana (pro justisia), ataukah cukup dengan tindakan keimigrasian yang bersifat administratif. Selain itu dalam hal hubungannya dengan sistem hukum pidana yang membicarakan tentang perbuatan atau tindak pidana, pertanggungjawabannya & pidana dan pemidanaan, masih ditemukan 'kerapuhan' lain dalam konstruksi dan atau struktur normatif dari Undang-undang Keimigrasian No. 9 Tahun 1992 sebagai contoh-contoh kasus berikut :

1. seorang warga negara Jepang yang tiba di Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2007 dengan fasilitas *Visa On Arrival* (VOA) untuk jangka waktu ijin tinggal 7 (tujuh) hari. Selama masa ijin tinggalnya di Indonesia, ia terlibat tindak pidana psikotropika dengan terbukti 'tertangkap tangan' memiliki tiga butir pil ekstasi. Atas perbuatannya tersebut, Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menghukumnya dengan pidana penjara selama 2 bulan & dipotong dengan masa tahananannya. Ia hanya menjalani hukumannya selama

sebelas hari di Lembaga Pemasyarakatan dan segera dilakukan pendeportasian (pengusiran) dari wilayah negara RI yang disertai oleh usulan penangkalan berdasarkan pada UU. Keimigrasian Indonesia No. 9 Tahun 1992.

Permasalahan di atas menjadi kajian tersendiri, khususnya apabila dikaitkan dengan ketentuan dari keimigrasian Indonesia yaitu dalam Pasal 24 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 51 dan PP/ Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman, Romawi VI angka 6 huruf a. yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 ayat (1) :

"Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki ijin keimigrasian".

Pasal 45 ayat (1) :

"Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari ijin keimigrasian yang diberikan, dikenakan biaya beban".

Pasal 51 :

"Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 atau tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)".

Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 1999 :

"Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dihitung per hari dengan tarif US \$ 20".

Apabila melihat tiga pasal dan satu PP di atas, dapat juga dikategorikan telah melanggar UU Keimigrasian yaitu apabila tidak mempunyai lagi izin keimigrasian

yang sah dan masih berlaku dan atau telah melampaui batas waktu ijin tinggal yang diberikan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sehingga dapat diancam dengan ketentuan pidana Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 1992 yaitu dengan membayar biaya beban sebesar US\$ 20 per hari sesuai dengan PP No. 26/1999, bila yang bersangkutan tak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat diancam dengan ketentuan pidana Pasal 51.

2. Warga negara Swiss adalah pemegang *Visa On Arrival* (VOA) dengan tujuan wisata, tiba di wilayah Indonesia pada 15 Oktober 2005. Kemudian pada bulan Januari 2006 ia diketahui oleh pihak Imigrasi RI telah melampaui batas ijin tinggalnya (*overstay*) hampir 3 bulan. Seharusnya, apabila dikaitkan dengan ketentuan pidana keimigrasian pada Pasal 52 yang mengatur tentang "Orang asing yang ijin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada di wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas ijin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" seharusnya dapat diancam pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian hanya dikenakan tindakan keimigrasian berupa deportasi (pengusiran) dari wilayah Indonesia dan hanya ditindaklanjuti dengan tindakan keimigrasian berupa penangkalan saja. Tindakan keimigrasian ini dipandang telah mengesampingkan proses penindakan pro justisia melalui lembaga peradilan.
3. Seorang pemegang KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) berkewarganegaraan Kanada yang bekerja sebagai Komisariss sejak tahun 2006. Kemudian pada tahun 2007 lalu diketahui yang bersangkutan bekerja pula sebagai Konsultan Manager

secara 'illegal'. Kesalahan yang dilakukannya adalah melanggar penggunaan ijin keimigrasian dengan bekerja pada dua jabatan sebagai tenaga ahli yang berbeda pada dua perusahaan yang terpisah hanya dengan satu ijin keimigrasian yang dimiliki secara sah untuk bekerja. Dalam kasus ini hanya sebagai seorang (*een natuurlijk persoon*) yang kemudian diancam ketentuan pidana keimigrasian dalam Pasal 50 yang mengatur tentang "orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan dan/atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Adapun pihak lain yaitu perusahaan (koorporasi) yang memperkerjakannya secara tidak sah tidak dikenakan ancaman pidana apapun oleh UU. keimigrasian.

Berdasarkan uraian kasus seperti tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa hal berikut :

1. tidak adanya pengaturan ijin tinggal (keimigrasian) tentang orang asing yang sedang menjalani proses pidana umum mulai dari penyidikan hingga proses peradilan pidana, dan orang asing yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.
2. diprioritaskan tindakan keimigrasian secara administratif dalam hal penindakan atas orang asing yang telah melanggar ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Hal ini disebabkan karena adanya 'ruang hukum' untuk itu dan juga dikarenakan 'tidak adanya pedoman pidana dan pelaksanaan pembedaan' dalam hal terjadi perbuatan yang telah dianggap sebagai perbuatan pidana keimigrasian. Hal ini menandakan kentalnya nuansa "diskresi" yang ditonjolkan dalam UU No. 9 thn. 1992, didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Imigrasi (Juklak) No.

F-314.II.02. 10 Tahun 1995 dalam Sub Bagian Pelaksanaan Khusus angka 2 huruf (d) yang menyebutkan bahwa "dengan pertimbangan dan alasan lain untuk menetapkan tindakan keimigrasian antara lain : (d) atas pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan tindakan Keimigrasian, bahwa akan lebih efisien serta efektif dilakukan tindakan Keimigrasian daripada melaksanakan tindakan pro justisia".

3. Subyek pelaku tindak pidana di bidang Keimigrasian dalam Undang-undang No. 9/1992 hanyalah bersifat perorangan dan belum menyentuh pertanggungjawaban oleh korporasi atau badan hukum. Ini penting mengingat penanggung jawab keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia tidaklah selalu hanya bersifat perorangan saja (*een natuurlijk persoon*), namun juga badan hukum (*rechtspersoon*) ataupun korporasi yang dapat berupa perusahaan, lembaga atau institusi di mana orang asing itu beraktivitas atau melaksanakan kegiatan. Perusahaan (*company*) juga bisa dipandang berperan atau turut andil terjadinya tindak pidana keimigrasian.

Permasalahan - permasalahan itu tersebut disebabkan ketiadaan norma atau norma kosong (*leemten van norme*) dan juga adanya "norma kabur (*vague van normen*)" dalam peraturan Undang-undang Keimigrasian No. 9/1992 yang mengatur substansi materi di atas.

Permasalahan di atas hanyalah segelintir contoh persoalan dalam pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-undang Keimigrasian No. 9/1992. Permasalahan lain dalam ketentuan pidana keimigrasian adalah belum diaturnya ketentuan pidana keimigrasian yang berhubungan dengan jenis kejahatan lintas antar negara yang terorganisir (*transnational organized crime*), di antaranya perdagangan wanita & anak-anak (*human trafficking*), pencucian uang (*money laundering*), narkoba serta obat terlarang, pengiriman *migrant illegal* dan penyelundupan manusia (*people smuggling*)

maupun kejahatan terorisme internasional (*transnational terrorism crime*)

Untuk itulah perlu suatu reformulasi terhadap pembaharuan kebijakan pidana keimigrasian yang mengatur beberapa hal baru tersebut. Upaya reformulasi ketentuan pidana keimigrasian merupakan bagian dari kebijakan pidana mengingat bahwa :

1. Undang-undang Keimigrasian No. 9/1992 dirasa kurang responsif untuk dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan dunia pada era global saat ini seperti untuk menghadapi kejahatan lintas antar negara yang terorganisir (*transnational organized crime*).
2. Pengaturan tindak pidana keimigrasian itu sendiri dalam ketentuan pidana UU. Keimigrasian No. 9 Tahun 1992 dilihat dari materi hukum (substansi) yaitu jenis perbuatan/tindak pidana maupun subyek pelaku masih dirasa limitatif di antaranya belum diaturnya pertanggungjawaban oleh pihak korporasi atau badan hukum apabila melakukan satu tindak pidana keimigrasian.

Pembaharuan kebijakan pidana dalam ketentuan pidana keimigrasian akan berhubungan dengan tiga hal, yaitu tentang tindak pidana atau perbuatan pidana di bidang keimigrasian itu sendiri, subyek (pelaku) tindak pidana (kaitannya dengan asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana) serta pidana dan pemidanaan.

Beberapa jenis kelemahan secara sistematis dalam pelaksanaan tindak pidana digambarkan sebagai berikut :

1. "Materi atau substansi" yang mengatur perbuatan ataupun tindak pidana hanya berkaitan dengan administratif di bidang keimigrasian terbatas (*limitatif*), seperti hal-hal yang berkaitan dengan proses dokumen paspor, visa, ijin masuk serta ijin tinggal (keimigrasian), kegiatan orang asing, tanggung jawab sponsor yang bersifat perorangan, & penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat Imigrasi dalam pemberian paspor RI dan dokumen keimigrasian.

2. Pertanggungjawaban dari subyek pelaku tindak pidana yang hanyalah bersifat perorangan karena belum menyentuh pertanggungjawaban oleh korporasi atau badan hukum, hal ini sangatlah penting mengingat kesalahan dari penanggung jawab keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia tidak selalu bersifat perorangan, namun juga badan hukum/korporasi berupa perusahaan, lembaga ataupun institusi di mana orang asing itu beraktifitas.
3. dalam hal "pidana serta pemidanaan", Undang-undang Keimigrasian No. 9/1992 tidak menyebutkan apa yang menjadi tujuan dari penerapan pidana. Undang-undang Keimigrasian No. 9/1992 juga tidak memberikan pedoman teknis bagaimana pemidanaan itu dilaksanakan, dikaitkan dengan upaya pro justisia & non justisia berupa tindakan administratif.

Untuk menganalisis lebih mendalam bagaimana kebijakan legislatif tentang tindak pidana keimigrasian dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1992 adalah dalam kerangka pembaharuan pidana keimigrasian, dengan mengadakan reformulasi ketentuan pidana keimigrasian berkaitan dengan 3 (tiga) masalah pokok tindak pidana di atas.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

Dari uraian di atas bisa disimpulkan beberap hal sebagai berikut :

1. kebijakan legislatif tentang tindak pidana keimigrasian dalam UU Nomor 9 Tahun 1992 saat ini berkaitan dengan materi atau substansi tindak pidana itu sendiri, pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan kesalahan, serta pidana maupun pemidanaan, ditemukan adanya kelemahan-kelemahan di antaranya adalah :
 - a. tidak adanya pengaturan terhadap pertanggungjawaban oleh korporasi

ataupun badan hukum (*rectpersoon*) yang berhubungan dengan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta keberadaan maupun kegiatan orang-orang asing di wilayah Indonesia.

- b. tidak adanya pengaturan pedoman pelaksanaan tentang kapanakah seta dalam hal apa orang asing dapat ditindak dengan upaya pro justisia melalui jalur peradilan maupun kapan serta dalam hal mana seseorang cukup diberikan tindakan administratif berupa tindakan keimigrasian.
 - c. tidak adanya pengaturan pedoman pelaksanaan yang berkaitan dengan ketentuan pidana tentang izin tinggal orang asing yang sedang menjalani proses pidana lain, sedang menjalani pidana dan selesai menjalani pidana.
2. kebijakan legislatif bagi tindak pidana keimigrasian yang akan datang untuk menghadapi tantangan terutama sekali kejahatan internasional (*transnational organized crime*) sebaiknya masih tetap mempertahankan substansi ketentuan pidana pada Bab VIII UU No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian ditambah lagi materi yang berkaitan dengan kejahatan lintas antar negara yang terorganisasi (*transnational organized crime*), seperti perdagangan kaum wanita maupun anak-anak (*human trafficking*), pengiriman *migrants illegal* serta penyelundupan manusia (*people smuggling*)

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Mohammad, 1997, Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar, Penerbit NV. Tjengkir, Jakarta
- Abdullah Sayhriful, 1993, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Penerbit Galia Indonesia, Jakarta.
- Gautama, Soedargo, 1997, Konsepsi Kriminologi dalam Usaha Peninggalan Kejahatan Keimigrasian, Alumni, Bandung

Felix Hadi Mulyanto dan Sugiarto, Egar, 1997, Pabean, Imigrasi dan Karantina Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Karjani, M dan Amidjojo, Sudarno, 1996, *Keluar Masuk Wilayah Indonesia*, Penerbit Polieta, Bogor

PP. No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian Republik Indonesia.

PP. No. 32 tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.

Santoso, Imam, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Indonesia*, UI Press, Jakarta.

Soeprawiro, Kurniatmanto, 1997, Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi Indonesia, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta

***) CURRICULUM VITAE :**



M.S. Chandra Jaya lahir di Singaraja pada tanggal 1 Mei 1954. Program Strata 1/S1 pada Jur. Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar dan tamat pada Januari 1983. Kemudian mengikuti Program S2 / Pasca-

Sarjana pada Magister Hukum Bisnis Univ. Gajah Mada, Yogyakarta. Lulus pada tahun 2003. Saat ini Penulis juga sebagai Dosen Fakultas Hukum Dwijendra dan Wakil Ketua Yayasan Dwijendra Pusat Denpasar.